



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Sng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa;

N a m a : Zulkarnain Alias Jongli Bin Umar;
Tempat lahir : Busu Dayah Syarif;
Umur/tanggal lahir : 39 Th/29 Juni 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kedungjaya Rt.01/01 Desa Batangsari Kec. Sukasari Kab. Subang / Dy. Syarif Busu Rt.00/00 Desa Dayah Syarif Kec. Mutiara Kab. Pidie Prov. Aceh Atau Dusun Kedung jaya, RT. 001, RW. 001, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advocat/Penasihat Hukum Ida Widaningsih, SH Dkk Kantor PBH Peradi Jl. Nusa Indah Nomor 8 Sukarahayu

Hal 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 63/Pen.Pid/2023/Pn.Sng tanggal 28 Mar. 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 63/Pen.Pid/2023/PN.Sng tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng tertanggal 21 Maret 2023 Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain alias Jongli Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkarnain alias Jongli Bin Umar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer;
 - 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer;

Hal 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg;
- 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor : Reg. Perkara Pdm-018/SBG/03/2023., dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa Zulkarnain alias Jongli Bin Umar, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2): "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" dan ayat (3): "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Terdakwa menerima kiriman 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis Hexymer, 15 (lima belas) strip obat jenis Trihexyphenidyl dan 10 (sepuluh) strip obat Tramadol dari Sdr. Fauzi (berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/94/XII/2022/Res Narkoba tanggal 11 Desember 2022) untuk Terdakwa jualbelikan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dede Sigit Munawari alias Oo tanpa resep dokter;
- Bahwa setelah dilakukan uji secara laboratorium forensik sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 5404/NOF/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahal Simanjuntak, S.I.K., berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,15309 gram, 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9560 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7096 gram dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan

Hal 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1940 gram dengan kesimpulan bahwa tablet warna kuning dan tablet warna putih adalah benar mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan sebagai Antitusif dan tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (Apoteker/tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan tablet warna kuning dan tablet warna putih mengandung Trihexyphenidyl, tablet warna kuning mengandung Dextromethorphan dan tablet warna putih mengandung Tramadol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan Terdakwa juga tanpa izin dan memenuhi ketentuan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Topik Saripudin**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan Brigpol Tian Nurjaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, karena Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan.
 - Bahwa saat Terdakwa ditanya oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan yang dijual tersebut di dapat dari Sdr. Fauzi (DPO).

Hal 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat TRAMADOL HCL 50 mg, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer, 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer, 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg, 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna putih;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan dari warga sekitar yang merasa curiga terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjual kopi namun yang datang membeli hanya anak muda saja;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai oleh saksi, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Tian Nurjaman**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan Bripka Topik Saripudin melakukan

Hal 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, karena Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan.

- Bahwa saat Terdakwa ditanya oleh saksi, Terdakwa mengakui bahwa obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan yang dijual tersebut di dapat dari Sdr. Fauzi (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer, 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer, 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg, 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam dan kantong plastik warna putih;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan dari warga sekitar yang merasa curiga terhadap Terdakwa di warung milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa menjual kopi namun yang datang membeli hanya anak muda saja;
- Bahwa saat Terdakwa ditanyai oleh saksi, Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;

Hal 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Toya Mulyanto Bin Mista**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan jual beli obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan aparat setempat dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan warga dan petugas kepolisian di warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer. Sedangkan dirumah kontrakan Terdakwa di Dusun Kedung Jaya, RT. 001, RW. 001, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang ditemukan 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer, 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg, 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan jual beli obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol, karena saksi merasa curiga dengan Terdakwa yang mempunyai warung kopi namun yang datang

Hal 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli hanya anak muda saja, dan anak muda tersebut tidak membeli kopi. Sehingga saksi berkordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan pengecekan di warung milik Terdakwa tersebut, dan ternyata ditemukan obat jenis Tramadol dan Hexymer, ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual-belian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Sarpin Bin Durajak**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan jual beli obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan aparat setempat dan petugas kepolisian mengamankan Terdakwa di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa ketika saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan warga dan petugas kepolisian di warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer. Sedangkan dirumah kontrakan Terdakwa di Dusun Kedung Jaya, RT. 001, RW. 001, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang ditemukan 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer, 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg, 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa selain obat-obatan tersebut, saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), yang menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat;

Hal 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan jual beli obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol, karena saksi merasa curiga dengan Terdakwa yang mempunyai warung kopi namun yang datang membeli hanya anak muda saja, dan anak muda tersebut tidak membeli kopi. Sehingga saksi berkordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan pengecekan di warung milik Terdakwa tersebut, dan ternyata ditemukan obat jenis Tramadol dan Hexymer, ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual-belian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Dede Sigit Munawari alias Oo Bin Zezen Jaeni**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di warung yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat jenis Tramadol kepada Terdakwa dengan cara datang ke warung yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa tujuan saksi membeli obat jenis Tramadol dari Terdakwa untuk saksi konsumsi sendiri, dan setelah saksi mengkonsumsi obat jenis Tramadol tersebut badan saksi terasa fit/segar dan tidur menjadi nyenyak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringakan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. Saksi **Ahli Asep Sambas Bastiar, S.Si., Apt**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari Kementerian Kesehatan RI untuk menjalankan tugas sebagai Apoteker;

Hal 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai staf seksi Farmasi dan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, sehari-hari bertanggung jawab dalam pengawasan dan perijinan Farmasi dan Alat Kesehatan di Kabupaten Subang;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa yang berhak menyimpan, mendistribusikan sediaan farmasi yaitu tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian laboratorium yang dinyatakan pil warna kuning berbentuk tablet positif mengandung bahan aktif Trihexyphendiyil dan obat yang dinyatakan sesuai hasil pengujian laboratorium dinyatakan positif mengandung bahan aktif tramadol yang dimana kedua jenis obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras atau daftar G;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk penyakit Parkinson, gangguan ekstrapiramidal yang di sebabkan obat susuan saraf pusat. Dan obat Tramadol adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk mengatasi rasa nyeri dan sakit.
- Bahwa menurut pengetahuan yang ahli miliki yang menggolongkan atau mengkategorikan obat Tramadol dan Trihexyphenidyl sebagai obat keras yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396/A/SKA/III/1986 tentang tanda khusus obat keras daftar G;
- Bahwa menurut pengetahuan yang ahli miliki pengertian dari obat keras (dulu disebut obat daftar G=gevaarlijk=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk diperolehnya harus dengan resep dokter, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obat dalam golongan obat keras bila dipakai tanpa pengawasan dokter bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian, obat-obat ini sama dengan Narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Oleh karena itu obat-obat ini dari mulai pembuatan sampai pemakaiannya di awasi dengan ketat oleh Pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh Apotek atas resep dokter;
- Bahwa menurut pengetahuan yang ahli miliki cara mendapatkan obat Tramadol maupun obat Trihexyphendiyil yaitu di apotek dengan

Hal 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan resep dokter sesuai dengan permenkes no 72 tahun 1988 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Perka Badan POM Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan;

- Bahwa menurut keterangan ilmu pengetahuan yang ahli miliki yang berhak menjual kedua jenis obat tersebut yang merupakan obat keras tersebut yaitu apotek sebagaimana diatur dalam permenkes No. 09 Tahun 2017 tentang apotek;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang ahli miliki pasien hanya dapat mendapatkan obat Tramadol maupun obat trihexyphenidyl tersebut dengan menggunakan resep dokter sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Dan yang berhak menjual apotek dengan apoteker sebagai penanggung jawabnya, adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 1 ayat 1 dan 4), permenkes no 889 Tahun 2011 tentang registrasi izin praktik dan izin kerja tenaga kefarmasian.
- Bahwa menurut pengetahuan yang ahli miliki efek samping dari kedua jenis obat ini apabila diminum melebihi dosis yang dianjurkan yaitu dapat menimbulkan halusinasi dan intoksifikasi serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi si penggunaanya;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang ahli miliki bahwa perbuatan dari seseorang yang tidak memiliki keahlian dan tidak sesuai dengan tata cara penjualan dalam hal memiliki menyerahkan dan menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat Tramadol maupun Trihexyphenidyl yang termasuk dalam golongan obat keras/daftar G tersebut telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP RI Nomor 51 Tahun 2000 tentang pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa ahli tidak pernah mengenal tersangka sebagai tenaga farmasi atau Apoteker;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan yang ahli miliki pejabat yang berwenang untuk menetapkan seseorang menjadi tenaga kesehatan adalah Menteri Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- Bahwa mengenai hasil pengujian Lab Nomor 5404/NOF/2022 tanggal 18 Januari 2023 sesuai dengan hasil pengujian laboratorium yang dinyatakan pil warna kuning berbentuk tablet positif mengandung bahan aktif

Hal 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan yang mana obat tersebut termasuk dalam golongan obat yang penjualannya tidak dijual sembarangan/bebas karena ijin edarnya pun terbatas;

- Bahwa obat Dextromethorphan adalah sebagai Antitusif yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab termasuk virus;
- Bahwa menurut pengetahuan yang ahli memiliki cara mendapatkan obat Dextromethorphan di apotik dengan menggunakan resep dokter sesuai dengan permenkes no. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dan Peraturan Badan pengawasan Obat dan Makanan RI no. 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa efek samping dari obat Dextromethorphan apabila di minum melebihi dosis yang dianjurkan dapat menimbulkan halusinasi dan intoksifikasi serta dapat menimbulkan ketergantungan bagi si penggunaanya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan warga setempat pada hari pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, karena Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan warga di warung milik Terdakwa tersebut ditemukan 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer. Sedangkan di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Kedung Jaya, RT. 001, RW. 001, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang ditemukan 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer, 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg, 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;

Hal 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain obat-obatan tersebut, juga ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan tersebut dari Sdr. Fauzi (DPO) untuk Terdakwa jualbelikan di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir obat jenis Hexymer Terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) butir obat jenis Tramadol Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dan 1 (satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol kepada saksi Dede Sigit Munawari alias Oo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat jenis Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dede Sigit Munawari alias Oo tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan (Apoteker/tenaga teknis kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut secara sembunyi-sembunyi di warung milik Terdakwa di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol, obat jenis Hexymer, obat jenis Trihexyphenidyl, dan obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer;
- 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer;
- 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg;
- 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- Uang lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa menjual 2 (dua) Hal 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dede Sigit Munawari alias Oo tanpa resep dokter;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl, dan obat Dextromethorphan serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang farmasi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, karena obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl, dan obat Dextromethorphan termasuk dalam kualifikasi sebagai sediaan farmasi sesuai keterangan ahli dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 5404/NOF/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahal Simanjuntak, S.I.K., berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,15309 gram, 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9560 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7096 gram dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1940 gram dengan kesimpulan bahwa tablet warna kuning dan tablet warna putih adalah benar mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan sebagai Antitusif dan tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;
- Bahwa Terdakwa bekerja menjual obat-obatan tersebut sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, maka Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, sehingga penjualan obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl, dan obat Dextromethorphan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena menurut ahli obat Trihexyphenidyl adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk penyakit Parkinson, gangguan

Hal 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekstrapiramidal yang di sebabkan obat susuan saraf pusat. Obat Tramadol adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk mengatasi rasa nyeri dan sakit, dan obat Dextromethorphan adalah sebagai Antitusif yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab termasuk virus. Sedangkan Terdakwa menjual kepada orang yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur 'dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (toerekenbaarheid van het feit);

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa identitas Terdakwa Zulkarnain Alias Jongli Bin Umar dan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur pertama Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan'.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesediaan farmasi Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Mengedarkan/peredaran berdasarkan Pasal 4 Permenkes 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang registrasi obat adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya UU Kesehatan) menjelaskan bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menurut **Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993** golongan obat ada 5 (lima) macam yaitu Obat Bebas dengan tanda lingkaran berwarna hijau bergaris tepi hitam, Obat bebas terbatas dengan tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam, Obat Keras dan Psikotropika dengan tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam yang terdapat huruf K didalamnya, serta tanda obat golongan Narkotika adalah lambang "Palang Mendali Merah;

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (2) "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat". Pasal 98 ayat (3) "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi dan pengedaran dan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Bahwa Terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul

Hal 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib bertempat di warung milik Terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Raya Pantura di Kp. Sukajaya, RT. 007, RW. 004, Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, Terdakwa menjual 2 (dua) butir obat Tramadol dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Dede Sigit Munawari alias Oo tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl, dan obat Dextromethorphan serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang farmasi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, karena obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl, dan obat Dextromethorphan termasuk dalam kualifikasi sebagai sediaan farmasi sesuai keterangan ahli Terdakwa bekerja menjual obat-obatan tersebut sedangkan Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, maka Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi, sehingga penjualan obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl, dan obat Dextromethorphan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, karena menurut ahli obat Trihexyphenidyl adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk penyakit Parkinson, gangguan ekstrapiramidal yang di sebabkan obat susuan saraf pusat. Obat Tramadol adalah obat keras yang peruntukannya di gunakan untuk mengatasi rasa nyeri dan sakit, dan obat Dextromethorphan adalah sebagai Antitusif yaitu obat yang digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab termasuk virus. Sedangkan Terdakwa menjual kepada orang yang sehat.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab : 5404/NOF/2022 tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt., serta diketahui oleh Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Pahal Simanjuntak, S.I.K., berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,15309 gram, 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 10 (sepuluh) tablet warna berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,9560 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 5 (lima) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,7096 gram dan 1 (satu) strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1940 gram dengan

Hal 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa tablet warna kuning dan tablet warna putih adalah benar mengandung Trihexyphenidyl sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tablet warna kuning adalah benar mengandung Dextromethorphan sebagai Antitusif dan tablet warna putih adalah benar mengandung Tramadol sebagai penghilang rasa nyeri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa ternyata tidak diketemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini dikenakan penahanan dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, dengan selesainya pemeriksaan ini, maka terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara tersebut berdasarkan pasal 194 KUHAP yaitu berupa :

- 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer;
- 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir;

Hal 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer;
- 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg;
- 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa selanjutnya atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya serta alasan – alasan subyektif lainnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya sebagaimana dalam Keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa tidaklah dimaksudkan sebagai pembalasan dendam namun diharapkan dapat menjadikan pembelajaran pada diri Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaikinya, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini adalah patut dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-undang RI No.5 tahun 1997, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnain Alias Jongli Bin Umar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulkarnain Alias Jongli Bin Umar selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 85 (delapan puluh lima) butir obat Tramadol HCL 50 mg;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir Hexymer;
- 71 (tujuh puluh satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo MF jenis Hexymer tiap bungkus berisikan 8 (delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening obat warna kuning berlogo DMP berisikan 500 (lima ratus) butir Hexymer;
- 6 (enam) bungkus plastik yang tiap bungkus berisikan 10 (sepuluh) strip/lembar tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Tramadol HCL 50 Mg;
- 11 (sebelas) strip/lembar obat Trihexyphenidyl 2 mg tiap lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

Hal 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN.Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023, oleh DR. Abdul Aziz, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Muhammad Hidayatullah, S.H dan Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Hidayatullah, SH dan Ribka Novita Bontong, SH,. dibantu oleh Desma Butar Butar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Saepulloh,SH,.);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Hidayatullah,S.H.,

DR. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.,

Ribka Novita Bontong, SH.,

Panitera Pengganti,

Desma Butar Butar, SH.,